

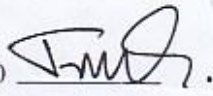
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

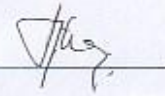
PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 15/PID.02/IX-2020

Nama : Ibnu Adam
NPM : 1310012111291
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Game Playstation

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Pembimbing I) 

2. Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing II) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Ching Pratimaratri, S.H., M.Hum)

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA GAME PLAYSTATION

(STUDI PERKARA: NO. 1667/Pid.B/2012/PN).

Ibnu Adam¹⁾, Fitriati¹⁾, Syafridatati¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail: Souzaadam769@gmail.com

ABSTRACT

The contents of Law No. 19 of 2002 contain Copyright, Copyright is the exclusive right of the creator that appears automatically. as stipulated in Article 12 paragraph (1) covers creations in the fields of science, arts, and literature. which is clearly written in it includes computer programs. Copyright infringement is still an unsolved problem. In the case of 2012, copyright crime occurred in Surabaya on purpose to copy an item that was not legally owned and then circulated it to the public as a result of copyright infringement. This is what encourages researchers to raise the problem, a) how is the application of crime against the criminal act of infringing copyright games on Playstation; b) what is the noble consideration of the court judge in imposing sanctions on criminal acts of copyright infringement of Playstation games. The meticulous method used by the author of normative juridical law research is done by examining the document study literature. The sources of this research consist of primary legal formulations, secondary materials, and tertiary herbs. The data collection technique used in the research was document study. Careful analysis of data without using numbers. In conclusion, the defendant was found guilty of deliberately selling, exhibiting to the public the results of copyright infringement as regulated "in the Republic of Indonesia Law it is recorded in Article 72 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2002 concerning Copyright with imprisonment for 4 "(four) months and a fine with a nominal value of Rp. 5,000,000 (five million rupiah).

Keywords: Application, Criminal, Copyright

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

”. satu penghubung menuju dunia maya Playstation.sebuah console rangkaian yang sudah modern untuk zaman sekarang ini apalagi ini sebuah teknologi canggih yang sangat mungkin dijadikan sebagai bisnis besar bisa sesuai aturan hukum atau melawan hukum. Meledaknya game sendiri bagai sebuah ide yang sangat cemerlang dalam hal bisni sehingga menguntungkan si pencipta teknologi agak bisa meraup untung dengan memperluas

penjualannya di seluruh dunia.dengan kecepatan akses yang sangat luar biasa dan terus berkembang sampai sekarang. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Repuplik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disitu sudah diatur program komputer itu.teknologi yang berkembang pesat ini pasti memiliki peluang keuntungan yang sangat besar apalagi mencakup bisnisnya ke seluruh penjuru dunia dimana pasti ada peluang kejahatan.bagi okunum yang ingin melawan hukum tentunya ini menjadi ladang

bisnis tersendiri agar meraup keuntungan yang fantastis mengingat ini adalah sebuah teknologi yang sangat riskan dijadikan sebagai bisnis sifatnya melawan hukum atau ilegal bagi tiap negara pun memiliki regulasi yang berbeda mengenai hal ini. Aturan mengenai pembajakan permainan video (video game) harusnya dilindungi oleh hukum yang berlaku sesuai ketentuan administrasi semacamnya hasil karya yang dilindungi” meliputi “didalamnya mencakup Program komputer masuk kategori permainan video pada huruf (a). beberapa aturan lainnya yang berkaitan dengan hak cipta aturan hukum berlaku di dalam buku nomornya 19 tahunya 2012 disitu ada pasalnya 12 ayat halaman 2 mengenainya ciptaan yang dilindungi, “Pasalnya ada pada angka 12 “Ayat” (3)”tentang perlindungan yang dimaksud, “Pasalnya” 30 “ayatnya (1) tentang batas jangka waktu perlindungan, Pasal 72 tentang sanksi pidana.

Hak cipta itu hak sang pencipta maha karya dimana itu dilindungi oleh hukum yang berlaku di setiap negara manapun. akan tetapi kadang hukum pun bisa dikelabui oleh para oknum melawan hukum agar memuluskan rencana pembajakan sebuah ciptaan mahakarya milik seseorang demi nafsu keuntungan pribadi atau kelompok. oleg karna itu hadir aturan mengenai orang-orang melanggar cipta agar dihukum dengan setimpal karena mengcopy ilegal sebuah ciptaan seseorang yang bukan haknya untuk di uangkan. memangkah ada upaya memperbanyak benda mati ilegal sifatnya

karna bukan ciptaan beliau itu atau terkadang para penegak hukum pun bisa saja dikelabui oleh para pengendali karya cipta seseorang alias penjiplak ciptaan seseorang. adapun upaya hukum yang dilakukan itu sudah membuktikan bahwasanya kejahatan ini sangat serius khususnya di bidang ekonomi negara. pendapatan negara pun besar dari pajak hasil penjualan teknologi canggih termasuk game dan cosole playstation ini. Dimana bea cukai nya dari tahun ketahun sangat besar karena keuntungan dari penjualan itu tadi sehingga pemasukan negara pun bisa bertambah dan untung negara pun juga banyak dari pajak penjualan playstation ini. Oleh karena itu hukum hak cipta harus lebih ditingkatkan lagi supaya ada evaluasi menyeluruh dan orang-orang yang melanggar hukum pun di persempit ruangnya. Sebuah kasus yang terjadi di surabaya seseorang yang ingin mencoba melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjiplak sebuah ciptaan luar negeri legalitas nya sangat di payungi hukum dengan terdakwa yang berdomisili di surabaya ada beberapa bukti kejahatan mengcopy benda yang bukan hasil milik dia lalu menggunakan kesempatan itu berupa berupa 450 (empat ratus lima puluh) keping dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD game playstation 2. Bahwa perbuatan terdakwa menjual DVD game playstation 2 bajakan tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan dari mengakibatkan menurunkan reputasi hak kekayaan intelektual tersebut. pengeledah menemukan didalam toko milik terdakwa

RULLY, ditemukan 450 (empat ratus lima puluh) keping dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD game playstation 2 bajakan adalah hasil pelanggaran hak cipta; bahwa barang berupa DVD game playstation 2 yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau game DVD playstation 2 bajakan yang ditemukan di dalam toko milik terdakwa. maka dari sebagai penulis akan sedikit membahas mengenai pembahasan pembajakan yaitu **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA GAME PLAYSTATION (STUDI PERKARA: NO. 1667/Pid.B/2012/PN).**

B. Rumusan Masalah

1. gimana menerapkan perbuatan melawan hukum terhadap pelanggaran hak cipta khususnya dvd game playstation bajakan dalam putusan nomor. 1667/Pid.B/2012/PN?
2. apa pertimbangannya yang mulia hakim dalam putusan no. 1667/Pid.B/2012/PN?

C. Tujuan Penelitian

1. kita semua menjadi tahu pelanggaran Hak Cipta khususnya DVD *game playstation* bajakan dalam putusnya No. 1667 /Pid.B/2012/PN
2. semua orang jadi tahu hasil putusan hakim dalam perkaranya No. 1667/Pid.B/2012/PN

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Yaitu memakai yuridis normatif.

2. Sumber Data

Dijadikan referensi yang dimaksud adalah data sekunder. Sekunder yaitu datayang didapatkan atau berasal dari benda hasil dasar legal kepustakaan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yang berupa:

- 1) ‘Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)’.
- 2) ‘Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)’.
- 3) ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik’.
- 4) ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta’.
- 5) ‘Putusan Perkara Nomor 1667/Pid.B/2012/PN’

b. “bentuklangkah hukum sekunder”

Bahan Hukum Sekunder yaitu dengan mencari bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi dengan mengetahui pokok permasalahan serta memberi petunjuk, lalu aturan isi dalam hasil dari literatur yang ada pakar yang kompeten dalam konteks bidangnya, literaturliteratur, yang telah dipublis, - jurnal legal dan lain-lain.

- c. bentuk langkah Hukum Tersier
langkah atau pergerakan Hukum
dengan dipergunakan adalah KBBI
Bahasa nasional Indonesia dan Kamus
Hukum yang berkompeten sesuai
fungsi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Game Playstation 1667/Pid.B/2012/PN

Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara pidana atau melawan hukum tingkat satu memberi putusan akibat perbuatan hukum dilakukan terdakwa

Menyatakan terdakwa RULLY terbukti sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sudah ditetapkan di negara republik indonesia melanggar undang undang tentang hak cipta sudah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku Denda Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). anggota polisi polrestabes surabaya bersama tim pengeledah menemukan didalam toko milik terdakwa RULLY, ditemukan 450 (empat ratus lima puluh) keping dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD game playstation 2 bajakan adalah hasil pelanggaran hak cipta; bahwa barang berupa DVD game playstation 2 yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau game DVD playstation 2 bajakan yang ditemukan di dalam toko milik terdakwa RULLY

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa sebagai mana yang dimaksud perbuatan terdakwa sesuai aturan hukum di putusan hakim sebagai yang mulia yang adil dipercaya sebagai utusan dunia bertindak mengadili untuk dilakukan oleh terdakwa dengan cara sesuai prosedur. pengeledah menemukan didalam toko milik terdakwa RULLY, ditemukan 450 (empat ratus lima puluh) keping dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD game playstation 2 bajakan adalah hasil pelanggaran hak cipta

Waktu saat terjadinya DEDDIE S.I., S.H dan saksi DONNY WIDARUTAMA selaku anggota polisi Polrestabes Surabaya berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan razia terhadap peredaran DVD playstation bajakan di Tunjungan Elektronik Center. Selanjutnya saat saksi DEDDIE S.I., S.H. dan saksi DONNY WIDARUTAMA melakukan pengeledahan dan memeriksa toko milik terdakwa yang bernama toko matrix / hot game milik terdakwa yang bernama RULLY. Setelah dilakukan pengeledahan dan memeriksa barang serta isi toko milik terdakwa, saksi DEDDIE S.I., dan saksi DONNY WIDARUTAMA juga selaku anggota polisi polrestabes surabaya bersama tim pengeledah menemukan didalam toko milik terdakwa RULLY, ditemukan 450 (empat ratus lima puluh) keping dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD game playstation 2 bajakan adalah hasil pelanggaran hak cipta; bahwa barang berupa DVD game playstation 2

yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau game DVD playstation 2 bajakan yang ditemukan di dalam toko milik terdakwa RULLY yang bertempat di toko matrix / hot game Lt UG nomor 90 pertokoan tunjungan elektronik centre jalan tunjungan surabaya, tepatnya disimpan terdapat bukti barang hak pencipta sebagai pelanggaran yang di tetapkan negara lalu di sebuah etalase dan didalam etalase tersebut berisi game DVD playstation 2 bajakan atau keping DVD game playstation 2 yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta tersusun rapi di dalam etalese tersebut. Dan juga barang bukti lainnya DVD game playstation 2 bajakan juga di temukan di dalam gudang toko milik terdakwa RULLY. sebagaimana jumlah game DVD game playstation 2 bajakan yaitu 450 (empat ratus lima puluh) keping dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD game playstation 2 bajakan adalah bentuk pelanggaran melawan hukum negara yang dilakukan seseorang yang atas nama RULLY. Bahwa perbuatan terdakwa dengan jelas melanggar hukum yang telah sah dan telah di tetapkan sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam undang-undang yang dibuat dan diputuskan negara republik indonesia bahwasanya itu sebagai bentuk perlindungan hukum hak cipta itu sendiri. Berawal saat saksi DEDDIE S.I., S.H dan saksi DONNY WIDARUTAMA selaku anggota polisi Polrestabes Surabaya berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan razia terhadap peredaran DVD playstation bajakan di Tunjungan Elektronik Center. Selanjutnya saat

saksi DEDDIE S.I., S.H. dan saksi DONNY WIDARUTAMA melakukan pengeledahan dan memeriksa toko milik terdakwa yang bernama toko matrix / hot game milik terdakwa yang bernama RULLY. Setelah dilakukan pengeledahan dan memeriksa barang serta isi toko milik terdakwa, saksi DEDDIE S.I., dan saksi DONNY WIDARUTAMA juga selaku anggota polisi polrestabes surabaya bersama tim pengeledah menemukan didalam toko milik terdakwa RULLY, ditemukan 450 (empat ratus lima puluh) keping dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD game playstation 2 bajakan adalah hasil pelanggaran hak cipta; bahwa barang berupa DVD game playstation 2 yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau game DVD playstation 2 bajakan yang ditemukan di dalam toko milik terdakwa RULLY yang bertempat di toko matrix / hot game Lt UG nomor 90 pertokoan tunjungan elektronik centre jalan tunjungan surabaya, tepatnya disimpan barang bukti bersifat ilegal yang sangat jelas tersimpan rapi dalam toko milik terdakwa dan didalam etalase tersebut berisi game DVD playstation 2 bajakan atau keping DVD game playstation 2 yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta tersusun rapi di dalam etalese tersebut. Dan juga barang bukti lainnya DVD game playstation 2 bajakan juga di temukan di dalam gudang toko milik terdakwa RULLY. sebagaimana jumlah game DVD game playstation 2 bajakan yaitu 450 (empat ratus lima puluh) keping dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD game

playstation 2 bajakan adalah hasil pelanggaran hak cipta yang di sengaja dilakukan oleh terdakwa RULLY. Bahwa perbuatan terdakwa dengan jelas melanggar hukum yang telah sah dan telah di tetapkan sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam undang-undang (72 angka 2 undang undang republik indonesia nomornya 19 tahunya 2002 mengenai masalah hak cipta

“oknum yang berbuat melawan hukum RULLY selaku pemilik DVD game playstation 2 yang merupakan barang hasil pelanggaran hak cipta terlihat jelas bahwasanya terdakwa melanggar aturan hukum sehingga harus di proses secara hukum.sebab dia terdakwa sudah melakukan perbuatan ilegal dan merugikan seseorang atas perbuatannya yang mengakibatkan juga ruginya negara dan seolah hukum tiada artinya bagi mereka yang melanggar ini.tindakan ini patut dilakukan agar tidak terulang di negara hukum ini. sudah melanggar ketetapan yang telah di buata sepakat oleh pendahulu yang mengesahkan hukum ini.. sebagaimana di atur atas undang undang republik indonesia dimana dikatakan pada intinya siapa yang melanggar aturan yang dampaknya merugikan seseorang dan juga negara maka negara wajib mengambil tindakan hukum agar nantinya menjadikan sebuah efek jera agar tidak semena mena dalam melakukan perbuatan melawan hukum dan menjadi peringatan juga agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Di dapatkan DVD game playstation 2 bajakan berupa 450 (empat ratus lima puluh) keping dan 385 (tiga ratus delapan

puluh lima) keping DVD game playstation 2 yang dengan jelas merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan terdakwa.

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RULLY pada hari rabu 08 februari tahun 2012 pukul 12.00 masih dalam aktifitas warga seperti biasa pada saat kehidupan dalam keadaan normal ,toko matrix / hot game Lt UG nomor 90 pertokoan tunjungan elektronik centre jalan tunjungan surabaya tempat dimana pada lokasi yang masih termaksud dalam ruang lingkup hukum pengadilan negri” surabaya,”terdakwa itu jelas telah melakukan sesuatu yang sifatnya sudah melanggar hukum sebagai panglima tertinggi dengan mengkopi sebuah ciptaan demi keuntungnyaa baik pribadi dan kelompok berakibat rugi negara dan tidak adanya kewibawaan hukum di negri hukum ini. perbuatan “terdakwa itu sudah membuat hukum di negara ini harus bertindak agar nantinya kedepan tidak terjadi hal semacam ini lagi.

SUBSIDAIR :

ia yang melakukan RULLY pada hari rabu 08 februari 12.00 berlokasi toko matrix / hot game Lt UG nomor 90 pertokoan tunjungan elektronik centre jalan tunjungan surabaya atau daerah itu lokasi termaksud negri” surabaya,memang kedapatan pada saat itu si terdakwa itu dengan sembunyi sembunyi melakukan sebuah perbuatan ilegal secara di mata hukum dengan terencana juga tanpa sepengetahuan para pihak yang di rugikan

dengan mengkopi sebuah barang ciptaan sebanyak mungkin lalu barang itu disebarluaskan demi keuntungan pribadi dan kelompoknya yang terlibat hal itu jelas dan tampak telah “menyebarkan, memamerkan”, “mengedarkan itu kehalayak sengaja kepada “konsumen yaitu DVD game playstation

Tuntutannya / Umum

Mendengarkan sebuah kisah pengakuan yang terjadi dengan melawan hukum itu secara ilegal “dan”, memperhatikan kasus membaca hasil dari jaksa sang pencari keadilan di muka persidangan pada tanggal 27 desember 2012 yang pada poinnya menuntut itu agar yang mulia majelis hakim memberi hasil” :

- a. penegakan hukum sudah menetapkan bahwasanya yang bersangkutan dengan atas nama RULLY secara sah dan telah bersalah karena ia telah melakukan sebuah tindakan pidana yang berarti sudah melanggar kesepakatan hukum negara republik indonesia dan dimata hukum pun terdakwa Rully sudah telah melakukan melanggar hukum itu sendiri yaitu aturan hukum hak cipta karena itu hukum itu di bergerak dan menetapkan bahwasanya perbuatan

Rully memang salah dan melanggar di mata hukum.

- b. Menjatuhkan pidana atau menghukum terdakwa RULLY dengan melakukan tindakan kurungan atas perbuatannya dengan lama 6 bulan kurungan dan juga akibatnya segera membayar dengan uang nominal Rp2.500.000.’ (dua juta lima ratus ribu ‘rupiah’) subsidiair dengan lamanya 3 bulan masa kurungan itu akibat perbuatan hukum.
- c. dengan bukti bukti yang ada 450 (empat ‘ratus’ lima ‘puluh’) keping DVD Game Playstation dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD Game playstation di rampas dan akan di hilangkan sebagai tanda melanggar hukum.
- d. akibat dari perbuatannya maka si terdakwa harus memberi uang dengan nominal 2000.00 rupiah sebagai bentuk biaya kasus perkaranya kepada negara.

Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim

Hakim sebagai yang mulia tertinggi di pengadilan melihat kasus ini berdasarkan hukum undang undang yang berlaku si

pencari keadilan jaksa alias mencari kesalahan berdasarkan fakta hukum tanpa rekayasa adil juga dakwanya dan yang mulia hakim sebagai wakil tuhan di dunia menyimpulkan tidak terdapat melawan hukum diluar konteks di peroleh sebab itu ia sebagai melawan hukum indonesia terdakwa itu diberikan dan kesalahanya yang telah di perbuat terdakwa itu sudah jelas melanggar hukum yang dibuat dan di sepakati negara atas itu maka ia harus di hukum sesuai isi dari aturan hukum yang sudah di buat pengelola negara..hakim beserta jajaran sudah menerapkan hukum sesuai perbuatan terdakwa yang ilegal melawan hukum oleh karenanya hakim tertinggi di indonesia memberi hukuman setimpal sesuai hirarki hukum agar tak diulang dan menjadi peringatan agar tidak mengulang pidana yang sama ini

Mengingat sudah melanggar hukum hak cipta di dalam 72 angka 2 undang undang republik indonesia 19 tahunnya 2002 dengan ini maka:

1. RULLY sebagai terdakwa yang melawan hukum di negara indonesia sudah tetap dinyatakan atas kesalahan nya karena melanggar hukum hak cipta diyakinkan menyimpan secara fisik DVD game playstation 2 bajakan dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

2. memberi hukuman dengan dasar hukum yang jelas yang dijatuhkan oleh yang mulia hakim pengadilan kurungan selama empat bulan dan denda nominal lima juta rupiah subsidairnya 2 bulan kurungan..

3. di tetapkan penjara itu tak perlu dilaksanakan tapi apabila di keesokan harinya ada keputusan hakim yang mulia penadilan memutuskan yang lain sebab terpidana bertindak pidana sebelum masa percobaan itu selama 10 bulan.

4. terdapatnya benda sebagai bukti 450 (empat ratus lima puluh) keping DVD game playstation 2 dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD game playstation di sita lalu dibakar agar hilangkan sebagai tanda barang ilegal.

5. diberikan sebuah beban kepada bersangkutan terdakwa agar membayar biaya perkaranya dengan nominal angka sebesar dua ribu rupiah.

B.menimbang atas putusan hakim ketua dalam Menjalankan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Pikiran intuisi hakim untuk memberi terdakwa berdasarkan putusan No : 1667/Pid.B/2012/PN. Surabaya.

Sudah ditimbang dipikirkan karena dakwanya jaksa tersusun primairitas, jadi karena itu yang mulia majelis hakim yang berwenang terlebih

dahulu harus menimbang dan berfikir unsur-unsurnya undang-undang yang mana telah dilanggar dan itu dianggap sebagai melawan hukum yang sah secara negara indonesia . mana yang di pikirkan :

- 1) ”Barang barang siapa sajakah”
- 2) ”Dengan sengajakah ia” ;
- 3) ”Tanpa hak hak terlupakan ilegal” ;
- 4) ”Mengumumumkan,sebanyak banyak mungkin untuk di konsumsi publik ,menyiarkan,pameran,di bagi bagikan untuk dijual untuk menjual” ;
- 5) ”Hak cipta kopi barang cipta ilegal

unsur barang siapakah itu :

hal maksud arti apakah tujuan dari barang siapa itu seseorang yang bisa saja sebagi subjek objek dari pada atas adanya sebagai pendukung baik haknya dan kewajibannya itu. hukum di persalahkan dan di anggap mampu bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana, yang dalam perkara ini adalah terdakwa RULLY yang identitasnya bagaimana di akuinya dalam surat dakwaan sesuai kebenaran yang di terangkan oleh terdakwa dan dia pun mengiyakan apak di sangkakan pada terdakwa bahwasanya terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak ada rekayasa dalam kasus penangkapan ini

baik di buat buat atau di sengaja . dan hukum itu sudah sesuai prosedurnya dalam mengatasi kasus ini tanpa mengurangi hak dan kewajiban hukum itu.yaitu dari terdakwa rabu 08 februari telah di tangkap oleh anggota polisi polrestabes surabaya karena menyimpan 450 (empat ratus lima puluh) keping dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD game playstation 2 bajakan adalah hasil pelanggaran hak cipta.dan oleh terdakwa di edarkan atau dijual lagi kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pelanggaran hak cipta.

Unsur disengaja :

WIDARUTAMA selaku orang yang di lokasi melakukan pengeledahan dan memeriksa toko milik terdakwa yang bernama toko matrix / hot game milik terdakwa yang bernama RULLY. Setelah dilakukan pengeledahan dan memeriksa barang serta isi toko milik terdakwa, saksi DEDDIE S.I., dan saksi DONNY WIDARUTAMA juga selaku anggota polisi polrestabes surabaya bersama tim pengeledah menemukan didalam toko milik terdakwa RULLY terdakwa dalam pelanggaran yang telah di sebutkan. RULLY terbukti bersalah oleh hakim melakukan tindak pidana,dengan sengaja

menyiarkan, mengakali mengecoh mencari cara tipu daya memamerkan, mengedarkan, dan juga ia menghimbau memberikan untuk kepentingan pribadinya dari hasil penjualan barang hasil jiplak yang sifatnya ilegal itu kepada publik itu sudah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa majelis telah mempertimbangkan unsur-unsur yang di kehendaki di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi, di ajukan hukum sebagai alat dasar dipersidangan. hakim ketua pengadilan sudah mempertimbangkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan sudah memikirkan secara matang dan memutuskan bahwa terdakwa memang telah terbukti bersalah dan hakim juga mempertimbangkan kesalahan terdakwa mulai dari kesengajaan terdakwa bersifat tujuan lalu kesengajaan dengan keinsafan sesuai tujuan kepastian sengaja melakukannya secara keinsafan kemungkinan yang dilakukan terdakwa

Menimbang, hakim mengingat adanya harus di hukum diadili setimpal dengan kesalahannya. dan dalam menjatuhkan sanksi di pengadilan negeri Surabaya hakim sudah

mempertimbangkan hukuman untuk terdakwa dengan dasar undang undang negara republik indonesia yang sudah sah legal secara hukum pengelola negara mengenai hak cipta lalu memberi putusan menjatukan sanksi dengan seadil adilnya rasa keadilan yang dimiliki hakim ketua berdasarkan pertimbangan yuridis sosiologis sebagai pertimbangan yang harus dilakukan oleh hakim sebagai yang mulia keadilan di pengadilan dunia dan hakim juga sudah mempertimbangkan sesuai hati nuraninya

4.SIMPULAN

Dari hasil yang di teliti lalu dibahas dari berbagi sumber dapat di simpulkan menurut penulis bahwasanya:

1. Penerapan hukum pidana perbuatan melawan hukum terhadap pelanggaran hak cipta game playstation seseorang jaksa sebagai penuntut umum memberika tuntutan nya kepada pelaku terdakwa bahwa memang fakta dan nyata sudah jelas terbukti melakukan kesalahan dan melanggar hukum secara utuh. menyiarkan, memamerkan, kepada semua publik yang merupakan sebuah benda hasil copi duplikatkan benda sebanyak nya untuk dijual demi keuntungan pribadi dan

barang pelanggaran hak cipta. di atur dakwaan “Pasal 72 angka 2 undang undang yang menjelaskan nya di nomor 19 tahun 2002 hukum hak cipta..

2. saat menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berupa:

a. hasil surat dakwaan

Surat dakwaan yang berisikan dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang memuat peristiwa atau suatu pemeriksaan dalam suatu perkara tindak pidana.

b. ada juga beberapa pertimbangan yang memberatkan dan lain sifatnya meringan atau pelaku atau terdakwa antaranya::

1) meresahkan masyarakat atas perbuatan terdakwa

2) ruginya masyarakat banyak atas tindakan terdakwa.

3) Perbuatan kejahatan yang dilakukannya menentang dengan sebuah rancangan yang sedang di bangun untuk memperkuat hukum pemerintah indonesia atau kegiatan berkaitan pelanggaran hak cipta.

Beberapa pertimbangan dampaknya ringan dalam putusan terdakwa:

1) si terdakwa pelaku sesal atas perbuatannya

2) lalu pelaku jujur memberikan keterangannya di persidangan

3) Terdakwa masih muda, sehingga masih banyak waktunya untuk merubah perilakunya

5. REFERENSI

“Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta”

“Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki*, Refika “Aditama, Bandung”

Andi hamzah, 1990, “*Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta”

“Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya HU*, Rajawali press, Jakarta”

“Eddy Damian, 2003, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung”

“Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta”

“Henry Soelistyo, 1997, *Aspek Dalam Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta”

“Jhonny Ibrahim, SH, M.Hum, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya

“Ok. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajagrafindo Persada, Jakarta”

Rachmadi Usman, 2003, “*Hukum HAKI : Pelindungan dan Dimensi Hukumnya*, Alumni, Bandung”

:”Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1997, *Pembaharuan Undang – Undang Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung”

“Suherman, Ade Maman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Teknologi*, Jakarta”

“Suyud Margono, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang. Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta”

“Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP, Jakarta”

“Syafrialdi, 2010, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam*”

“Menghadapi Era Globalisasi, UIR press, Jakarta”

Undang- Undang” Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

Undang-Undang” Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”

Peraturan Pemerintah “Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disk*)”

Hanugra Aulia, 2018, *exploit kernel playstation*,
<http://binus.ac.id/malang/2018/03/exploit-kernel-playstation>

Yessica Ardina, 2016, *perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta permainan video (video game) terhadap tindakan pembajakan berdasarkan undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta*,
<https://media.neliti.com/media/publications/19162-ID-perlindungan-hukum-bagi-pemegang-hak-cipta-permainan-video-video-game-terhadap-t.pdf>

Yudi Prayudi, 2013, *analisis digital pada sony playstation untuk mendukung pembuktian pelanggaran hak cipta pada game console*,
<https://www.academia.edu/5553802/>